



BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2008 NOMOR 27

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 29 TAHUN 2008

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
YANG TERLAMBAT

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran perlu diberikan dispensasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran yang Terlambat ;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 - 4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2003 Seri B Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 ;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/ 3827/ MD, tanggal 11 September 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT.

Pasal 1

Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku secara efektif diberikan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran.

Pasal 2

Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada penduduk WNI yang pencatatan kelahirannya terlambat dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

Pelayanan Akta Kelahiran dilakukan dengan dilengkapi persyaratan teknis yang berlaku untuk Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran.

Pasal 4

- (1) Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran untuk usia 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) hari tidak dikenai biaya.
- (2) Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran diatas 60 (enam puluh) hari dikenai denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran bagi warga miskin tidak dikenai biaya dengan menunjukkan kartu miskin untuk Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran sampai batas waktu 5 (lima) tahun sejak kelahiran.

Pasal 5

Dispensasi Akta Kelahiran diberikan untuk akta Kelahiran dalam 3 (tiga) status yang meliputi :

- a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah ;
- b. anak seorang ibu ;
- c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 6

Petunjuk teknis dan pengendalian tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Dispensasi pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran ini hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Desember 2008

WALIKOTA PEKALONGAN

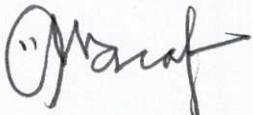
Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH



M A S R O F, SH.
Pembina Utama Muda
NIP 500 056 471

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2008 NOMOR 27

**PETUNJUK TEKNIS
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN
AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan meringankan beban bagi warga dalam pengurusan Akta Kelahiran, Pemerintah Kota Pekalongan bermaksud memberikan dispensasi Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran.

Agar Pelaksanaan, pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat sasaran, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pada diberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran adalah sebagai salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Pekalongan utamanya kepada warga masyarakat yang miskin. Adapun tujuan dari pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran adalah untuk meringankan beban warga miskin dalam memperoleh pelayanan Pendaftaran Akta Kelahiran.

III. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Ketentuan :

Warga miskin adalah warga Kota Pekalongan yang bertempat di wilayah Kota Pekalongan yang terdaftar sebagai warga miskin di Kelurahan setempat dan dibuktikan dengan Kartu Askes Miskin, Kartu Keluarga Miskin, Kartu Penerimaan BLT (Bantuan Langsung Tunai yang sah dari atau surat keterangan tidak mampu) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

2. Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran adalah pembebasan dari kewajiban membayar Retribusi Biaya Cetak akta kelahiran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

3. Persyaratan :

Untuk memperoleh Akta Kelahiran sebagaimana tertuang dalam angka 2 tersebut diatas adalah sesuai dengan ketentuan pengurusan Akta Kelahiran yaitu :

Persyaratan Akta Kelahiran :

- a. Asli surat kelahiran dari kelurahan ;
- b. Asli surat Kelahiran dari dokter/ Rumah Sakit/ Bidan atau Dukun Bayi yang diketahui oleh Puskesmas setempat ;
- c. Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan orang tua (asli dibawa) ;
- d. Foto copy KTP orang tua ;
- e. Foto copy KTP pelapor ;
- f. Foto copy Kartu Keluarga ;
- g. Membawa 2 (dua) orang saksi dengan melampirkan foto copy KTP saksi yang berusia 21 tahun/ lebih ;
- h. Foto copy Kartu Miskin (Keluarga Miskin), Kartu Askes Miskin, Kartu BLT yang masih berlaku dan disertai keterangan miskin dari kelurahan.
- i. Surat Kuasa bermaterai Rp. .6.000,- (enam ribu rupiah) bagi yang menguasai ;
- j. Foto copy ijazah/ STTB bagi ylang sudah memiliki ijazah.

4. Mekanisme

- a. Warga miskin mengajukan Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan akta Kelahiran kepada kelurahan setempat dengan Surat Pengantar dari RT/ RW dan dilengkapi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Kelurahan melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut dan dicocokkan dengan data warga miskin di kelurahan tersebut, apabila permohonan tersebut telah sesuai dengan yang ada dan memenuhi persyaratan dan betul – betul bersangkutan adalah warga miskin, maka kepala kelurahan memberikan surat keterangan miskin untuk dibawa oleh yang bersangkutan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan.
- c. Apabila persyaratan Akta Kelahiran sudah dipenuhi dan keterangan miskin dari kelurahan sudah ada maka yang bersangkutan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk mendaftarkan diri, kemudian Kasi Catatan Sipil mengurus Akta Kelahiran tersebut.

5. Alur mekanisme Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana tercantum dalam Bagan Lampiran Peraturan Walikota ini.

IV. PENGAWASAN

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran bagi warga miskin dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan bersama dengan Camat dan Lurah. Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dengan cara melaporkan adanya penyalahgunaan pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan akta Kelahiran tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, Jl. Majapahit No. 18 Telp. (0285) 422814 Pekalongan.

V. PENUTUP

Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran kepada warga miskin merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah Kota Pekalongan yang diharapkan dapat membantu meringankan beban khususnya Akta Kelahiran.

WALIKOTA PEKALONGAN

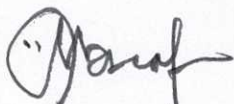
Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARI DAERAH



M A S R O F, SH.
Pembina Utama Muda
NIP 500 056 471

**BAGAN ALUR
DISPENSI PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN
AKTA TERLAMBAT**

